

**EFEKTIVITAS PEMEKARAN KABUPATEN SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IBNU TAYMIYYAH  
20103040003**

**PEMBIMBING:**

**DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Taymiyyah  
NIM : 20103040003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Efektivitas Pemekaran Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Ibnu Taymiyyah  
NIM 20103040003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ibnu Taymiyyah  
NIM : 20103040003  
Judul Skripsi : "Efektivitas Pemekaran Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 31 Oktober 2023  
Pembimbing,

  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP : 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1385/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023


Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PEMEKARAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU TAYMIYYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040003  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 656f794ebc308



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 656e5c7d73a92



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 656ea138ed9a4



Yogyakarta, 24 November 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65713983de1f2

## ABSTRAK

Pemekaran daerah merupakan suatu tindakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemekaran Kabupaten Sukabumi dalam konteks otonomi daerah. Kabupaten Sukabumi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang telah merencanakan pemekaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Namun, seiring dengan pemekaran tersebut, muncul pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas pemekaran ini memengaruhi urgensi calon daerah persiapan otonomi baru.

Penelitian ini menggunakan metode penyusunan hukum empiris dengan mengkaji teori efektivitas, teori desentralisasi, dan diperkuat dengan konsep pemekaran daerah. Pendekatan penyusunan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Berdasarkan objek penelitiannya pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian ini mengungkapkan belum efektifnya pemekaran di Kabupaten Sukabumi dan implikasinya terhadap calon daerah persiapan otonomi baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Kabupaten Sukabumi pada dasarnya didorong oleh ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di wilayah selatan dengan wilayah utara Kabupaten Sukabumi, di wilayah selatan sendiri khususnya bagian Pajampangan dinilai mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah utara Kabupaten Sukabumi, kemudian untuk efisiensi administrasi Pemerintahan karena Kabupaten Sukabumi dinilai terlalu luas dan sudah terlalu padat.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Pemekaran Daerah, Dampak.

## **ABSTRACT**

*Creation of new districts is a strategic action aimed at improving public services and regional development. This research aims to analyze the effectiveness of the expansion of Sukabumi Regency which has an impact on the urgency of prospective regions preparing for new autonomy. Sukabumi Regency is one of the regions in Indonesia that has planned expansion with the aim of improving the quality of public services and optimizing human and natural resources. However, along with this expansion, questions arise about the extent to which the effectiveness of this expansion influences the urgency of prospective regions preparing for new autonomy.*

*This research uses an empirical legal preparation method by examining effectiveness theory, decentralization theory, and strengthened by the concept of regional expansion. The preparation approach used in this research is juridical-empirical. Based on the research object, data collection in this research was through interviews, observation and document analysis.*

*The results of this research reveal the ineffectiveness of expansion in Sukabumi Regency and its implications for prospective regions preparing for new autonomy. Research findings show that regional expansion in Sukabumi Regency is basically driven by the inequality and disparity that occurs in the southern region and the northern region of Sukabumi Regency, in the southern region itself, especially the Pajampangan section, is considered to be lagging behind compared to the northern region of Sukabumi Regency, then for the efficiency of Government administration because Sukabumi Regency is considered too large and too dense.*

**Keywords:** *Efectiveness, Regional Expansion, Impact.*

**HALAMAN MOTTO**

**Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang**

**“Kita boleh ragu akan kemampuan kita, akan tetapi kita tidak boleh  
meragukan betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Oleh karena itu yang  
terpenting adalah tetap berusaha dan berdoa, tidak peduli berapa kalipun  
kita gagal.”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa

Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW.

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggung jawaban saya atas nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan menuntut ilmu di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya ini juga saya persembahkan kepada Ayahanda Wahyu Oetama dan Ibunda Hertin selaku Orang Tua saya sebagai wujud Tanggung Jawab menjadi anak yang berbakti dunia dan akhirat dan wujud tanggung jawab akademik dalam proses menuntut ilmu di jenjang strata satu.

Karya ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri sebagai bentuk apresiasi kepada saya yang telah berjuang keras untuk melalui semua ini dengan segala kesulitan yang ada, dan telah berhasil menyelesaikannya dengan baik.

Karya ini juga adalah wujud usaha saya dalam memberikan sumbangsih untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Kepada seluruh teman, rekan, dan saudara seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pemekaran Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam selalu diusahakan untuk terus penyusun curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takzim kepadanya dan penuh harapan untuk syafaatnya di hari akhir kelak.

Penyusun berharap skripsi yang telah Penyusun buat ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga bagi seluruh pembaca. Pada dasarnya penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu apabila terdapat kritik dan saran terkait dengan skripsi ini, penyusun akan dengan sangat senang hati menerima.

Penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan mendampingi, membimbing, serta memberikan semangat baik moril maupun materil.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya kepada penyusun selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Ayahanda Wahyu Oetama dan Ibunda Hertin yang selalu memberikan dukungan serta doa tiada henti untuk penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas segalanya untuk kesuksesan studi penyusun.
8. Kepada saudara dan saudari penyusun Adik Airo Dwi Sasmita, Mesta Hayyu Maulandini, dan Harrista Ilman Wasi'a yang selalu menjadi pengingat penyusun yang merupakan kakak bagi ketiganya untuk selalu memberikan contoh yang baik.

9. Segenap keluarga besar baik dari pihak Ayah maupun Pihak Ibu yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan baik berupa materi maupun moral selama penyusun menyelesaikan skripsi
10. Terima kasih kepada Bapak Norma Sidik Risdianto selaku Dosen yang telah memberikan dukungan dan Ilmu Pengetahuan kepada Penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum yang selalu kebersamai penyusun dalam berjuang dan menempuh pendidikan. Penyusun doakan agar mereka mereka selalu mendapatkan balasan yang setimpal.
12. Kepada senior program studi Ilmu Hukum Akang Khairil Anam dan Teteh Rahmatika Monati yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada Motivator sekaligus Penyanyi favorit penyusun yaitu Taylor Alison Swift dan Nicole Zefanya terimakasih telah menciptakan lagu-lagu yang luar biasa indah dan bermakna bagi hidup penyusun, lagu-lagu kalian selalu menemani setiap langkah hidup penulis, khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebaikan dan doa, semoga segalanya dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai.

Semoga segala yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir

kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023  
Penyusun



**Ibnu Taymiyyah**  
**NIM: 20103040003**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG TEORI EFEKTIVITAS, TEORI DESENTRALISASI, DAN KONSEP PEMEKARAN DAERAH .....</b>	<b>26</b>
A. Teori Efektivitas .....	26
B. Teori Desentralisasi .....	36
C. Konsep Pemekaran Daerah .....	42
<b>BAB III RENCANA STRATEGIS PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI .....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Terbentuknya Rencana Pemekaran di Kabupaten Sukabumi	48
B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Pemekaran di Kabupaten Sukabumi .....	58

C. Tinjauan Yuridis Rencana Pemekaran Kabupaten Sukabumi dengan Regulasi Pemekaran Daerah .....	77
<b>BAB IV ANALISA KEBIJAKAN PEMEKARAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT .....</b>	<b>83</b>
A. Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Melakukan Pemekaran Daerah .....	83
B. Faktor yang Memengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Melakukan Pemekaran Daerah dan Dampaknya Terhadap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>125</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>131</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemekaran daerah ialah hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang terkait pembentukan wilayah administratif baru di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.<sup>1</sup> Dijelaskan juga bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan Daerah Otonomi bisa dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Pemekaran daerah tentu saja secara terus-menerus berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebelumnya, tata cara pembentukan, pembubaran, dan penggabungan daerah diatur dalam PP No 129 Tahun 2000 yang diganti dengan PP No 78 Tahun 2007. Dalam perkembangannya, banyak daerah hasil pemekaran yang belum diakui atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana status daerah yang dimekarkan, namun tidak mencapai tujuan pemekaran daerah itu sendiri?

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang proses pemekaran daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta solusi regulasi bagi daerah otonom yang baru saja dimekarkan namun dinyatakan gagal dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran kabupaten Sukabumi adalah sebuah rencana atau usulan untuk memecah wilayah Kabupaten Sukabumi yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia menjadi beberapa kabupaten atau kota baru. Rencana ini dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, wilayah yang luas, dan potensi sumber daya alam yang besar di Kabupaten Sukabumi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar 2.536.611 jiwa.<sup>2</sup> Jumlah ini akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga menimbulkan kebutuhan akan pelayanan publik yang semakin meningkat. Selain itu, wilayah Kabupaten Sukabumi juga sangat luas, dengan luas wilayah mencapai sekitar 4.145 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sukabumi menjadi kabupaten terluas se-pulau Jawa dan Bali. Hal ini menyebabkan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak dapat tersedia secara efektif dan efisien di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, "Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 (Registrasi)", <https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/11/24/70/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sukabumi-tahun-2017-registrasi-.html>, diakses pada 16 Maret 2023 pukul 11.00 WIB.



Oleh karena itu, pemekaran Kabupaten Sukabumi dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Sebelumnya memang Anggota DEP Gubernur Jawa Barat Bidang Calon Daerah Persiapan, yaitu Bayu Iskandar kepada Radar Sukabumi mengatakan, wilayah Jawa Barat ialah provinsi paling padat di Indonesia dengan luas wilayah 35.378 km persegi. Seharusnya, Provinsi Jawa Barat memiliki minimal 40 kabupaten dan kota. Sedangkan pada saat ini, Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten atau kota yang terdiri dari 9 kota dan 18 kabupaten.<sup>3</sup> Dengan melakukan pemekaran Kabupaten Sukabumi, kedepannya diharapkan pemerintah dapat lebih fokus dan efektif dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Namun, rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi ini juga menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak ada yang menolak rencana ini karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu alasan penolakan adalah terkait dengan potensi terjadinya konflik antar etnis yang dapat memicu ketidakstabilan wilayah. Selain itu, beberapa pihak juga mengkhawatirkan dampak ekonomi yang dapat terjadi akibat dari pemekaran wilayah. Sementara itu, beberapa pihak yang mendukung rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi menganggap bahwa pemekaran ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, seperti

---

<sup>3</sup> Radarsukabumi.com, “Apa Kabar Pemekaran DOB Kabupaten Sukabumi Utara, Usai Pemerintah Mekarkan Tiga Provinsi Papua”, <https://radarsukabumi.com/berita-utama/apa-kabar-pemekaran-dob-kabupaten-sukabumi-utara-usai-pemerintah-mekarkan-tiga-provinsi-papua/>, diakses pada 16 Maret 2023 pukul 11.20 WIB.

peningkatan kualitas pelayanan publik, lebih fokus dalam pembangunan wilayah, dan pembagian tugas yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam mengambil keputusan terkait rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan masyarakat, stabilitas wilayah, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang diambil merupakan solusi terbaik untuk masyarakat dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi sendiri, pada awalnya direncanakan akan dimekarkan menjadi tiga wilayah. Yaitu, wilayah Kabupaten Sukabumi Induk, Kabupaten Sukabumi Utara (KSU), dan Kabupaten Pajampangan. Pada konsep awal wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah yang diamanati SK Gubernur Nomor 31 Tahun 1990 untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Palabuhanratu (Sukabumi I) dan Kabupaten Jampang (Sukabumi II).<sup>4</sup> Tindak lanjut dari SK Gubernur tersebut awalnya mendapat respon baik dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi di tahun 2007 dengan dilakukannya penelitian oleh Pemerintah bersama LPM UNPAD. Dari hasil penelitian tersebut Kabupaten Sukabumi dapat dinyatakan layak dimekarkan menjadi 3 (tiga), yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Palabuhanratu, dan Kabupaten Pajampangan yang kemudian masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2007-2010. Namun

---

<sup>4</sup> SK Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1990.

seiring berjalannya waktu, saat ini keberadaan calon daerah otonomi baru, baru diwacanakan hanya untuk Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Pajampangan (Sukabumi Selatan) dan lagi ini masih panjang dan jauh perjalanannya. Sehingga, perlu perjuangan bersama agar daerah otonomi baru (DOB) tersebut bisa terwujud. Kalau dilihat dari urgensinya calon daerah otonomi baru Kabupaten Pajampangan ini sudah layak dibentuk karena kebutuhan masyarakat dalam mengakses pusat fasilitas pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi yang berada di Palabuhanratu dan Kota Sukabumi sangatlah jauh butuh kurang lebih 4 jam perjalanan, tidak hanya itu seperti yang kita tahu wilayah benteng parahyangan barat ini atau yang biasa kita kenal dengan daerah Pajampangan memiliki wilayah geografis yang sangat terjal dan curam karena sebagian besar wilayahnya berada dibarisan perbukitan Pajampangan, dan lagi dari segi sosial budaya yang ada di daerah Pajampangan memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi yang lainnya mulai dari aksen bahasa sunda yang berbeda dan hukum adat yang sedikit berbeda dengan masyarakat Sunda Parahyangan pada umumnya. Akan tetapi saat ini pemerintah lebih memprioritaskan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara terlebih dahulu dan menjadikan wilayah Sukabumi Utara menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru.

Namun, Perlu dipertanyakan kembali tentang keseriusan pemerintah terkait rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang sudah mencuat sejak tahun 90-an ini. Sampai saat ini proses pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Sukabumi masih menemui beberapa kendala terkait berbagai hal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemekaran daerah?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemekaran daerah dan dampaknya terhadap calon daerah persiapan otonomi baru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan mengukur proses pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi yang diukur dalam tolak ukur efektivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk menemukan urgensi dibentuknya calon daerah otonomi baru dalam memaksimalkan potensi dan peluang yang ada di wilayah tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Hasil Penelitian ini kedepannya diharapkan agar dapat memberikan wawasan dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya dengan hukum pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pemekaran daerah.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, pemerintah, masyarakat umum khususnya mengenai persoalan pemekaran Kabupaten Sukabumi.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang “Efektivitas Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang Berdampak pada Urgensi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru” berdasarkan pencarian penulis belum pernah dilakukan. Untuk membuktikan orisinalitas tulisan ini maka penulis membuat perbedaan dan persamaan dengan referensi yang penulis gunakan sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Deden Taufik yang berjudul “Potensi dan Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Hubungannya Dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.”<sup>5</sup> Skripsi tersebut membahas tentang keinginan dari sebagian masyarakat di Kabupaten Sukabumi terhadap wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru antara Kabupaten Sukabumi utara dan Kabupaten Sukabumi. Yang sampai saat ini belum terlaksana, adapun beberapa permasalahan yang dijawab pada penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan pengaturan pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia, bagaimana potensi dan peluang terhadap pemekaran Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, lalu bagaimana implikasi pemekaran daerah otonomi baru terhadap kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Deden Taufik. “Potensi dan Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Hubungannya Dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015, hlm.4.

masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang saya buat adalah pada keterbaharuan data, skripsi Deden Taufik ini dibuat pada tahun 2014 dan belum menggunakan penyesuaian penelitian dengan undang-undang terbaru tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan lagi titik fokus pada skripsi saya adalah apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemekaran di wilayahnya telah efektif dan apakah akan berdampak pada urgensi pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Pajampangan yang menjadi pembeda objek penelitiannya.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Rosiful Amirudin dengan judul “Proses Pembentukan Kabupaten Cilacap Barat Sebagai Upaya Pemekaran Kabupaten Cilacap.”<sup>6</sup> Jurnal tersebut membahas bagaimana proses pembentukan Kabupaten Cilacap Barat melalui pemekaran Kabupaten; serta bagaimana kendala dan upaya dalam pemekaran Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang sebagai dasar awal melakukan analisis. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada objek penelitiannya ialah membahas tentang Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan juga karena titik fokus dari penelitian saya adalah efektivitas dari pemerintah daerah dalam melakukan pemekarannya maka saya menggunakan metode empiris dalam melakukan analisis.

---

<sup>6</sup> Rosiful Amirudin. “Proses Pembentukan Kabupaten Cilacap Barat Sebagai Upaya Pemekaran Kabupaten Cilacap”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5. No. 4. (2016), hlm.1.

*Ketiga*, karya akademik yang ditulis oleh Setyardi Pratika Mulya dengan judul “Sumberdaya di Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat: Perbandingan Kondisi Eksisting dan Potensi.”<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis tingkat pembangunan dan ketimpangan wilayah, mengidentifikasi komoditas unggulan di wilayah yang diusulkan pemekaran berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif, analisis ketersediaan lahan untuk pertanian, dan membandingkan potensi wilayah rencana perluasan pada kedua opsi tersebut. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek analisis yang dilakukan karena karya akademik tersebut lebih berfokus pada sumberdaya yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya yang akan dimekarkan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan menggunakan kacamata bidang keilmuan hukum tata negara dengan subjek analisis bagaimana langkah-langkah dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam memekarkan wilayahnya.

*Keempat*, karya akademik yang ditulis oleh Sopi Purnama Sariningsih dengan judul “STUDI PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN SUKABUMI.”<sup>8</sup> Tujuan penelitian karya akademik ini adalah untuk mengetahui kelayakan pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Sukabumi berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan fisik daerah untuk menjadi daerah

---

<sup>7</sup> Setyardi Pratika Mulya. “Sumberdaya di Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat: Perbandingan Kondisi Eksisting dan Potensi”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agribisnis UNS*. Vol. 5, No. 1. (2021), hlm.626.

<sup>8</sup> Sopi Purnama Sariningsih. “STUDI PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN SUKABUMI”. *Skripsi*. Universitas Pasundan. 2018, hlm.i.

otonom baru agar pembentukan daerah berjalan semestinya. Persyaratan teknis meliputi faktor-faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah, antara lain faktor kinerja ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang mempengaruhi penyelenggaraan izin daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif analisis kelayakan berdasarkan faktor dan indikator persyaratan teknis. Sedangkan pembeda dengan penelitian yang saya lakukan adalah titik fokus dari penelitian saya tidak hanya pada efektivitas dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemekaran namun juga akan dampaknya pada urgensi pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Pajampangan dan juga penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode empiris.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Ichwan Santosa “Analisis Dampak Tuntutan Pemekaran Terhadap Kapasitas Institusi Pemerintah Kabupaten Sukabumi”.<sup>9</sup> Skripsi ini membahas tentang Kabupaten Sukabumi yang dinyatakan layak dimekarkan menjadi tiga daerah otonom baru. Sayangnya, rencana ini tidak memperhitungkan kapasitas Instansi Kabupaten Sukabumi yang secara khusus mengatakan punya banyak Kelemahan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apa dampak tuntutan pemekaran terhadap kapasitas lembaga pemerintah Kabupaten Sukabumi? Teknik analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah Kelembagaan dan peningkatan

---

<sup>9</sup> Ichwan Santosa. “Analisis Dampak Tuntutan Pemekaran Terhadap Kapasitas Institusi Pemerintah Kabupaten Sukabumi”. *Skripsi*. Universitas Indonesia. 2008, hlm.ix.



kapasitas, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan Pengembangan kapasitas sebagai bagian dari perluasan dan penataan wilayah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya akan mengembangkan teori yang berkaitan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemekaran di wilayahnya untuk mengerucutkan efektif tidaknya hal itu, dan apakah akan berdampak pada urgensi pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Pajampangan yang menjadi pembeda objek penelitiannya. Karena titik fokus dari penelitian saya adalah efektivitas dari pemerintah daerah dalam melakukan pemekarannya maka saya menggunakan metode empiris dalam melakukan analisis.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas**

Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, seberapa baik seseorang menghasilkan hasil yang diharapkan. Dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana, dapat dikatakan efektif tanpa waktu, tenaga dan perubahan. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan serta pemecahan berbagai permasalahan dalam

pelaksanaan otonomi daerah. Berikut beberapa pandangan para ahli terkait teori efektivitas:

Sondang P. Siagian yang berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atau jasa yang diberikannya.<sup>10</sup> Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, ini berarti efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

Menurut Abdulrahmat efektivitas ialah memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah secara sadar ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan yang tepat pada waktunya.<sup>11</sup>

## **2. Teori Desentralisasi**

---

<sup>10</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm 20.

<sup>11</sup> Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 92.

Untuk teori desentralisasi, umumnya para ahli mempertimbangkan dan memberikan konsep tentang teori desentralisasi, namun para ahli tersebut belum memiliki kesepakatan diantara mereka dan para ahli tersebut merumuskan pendapatnya sebagai berikut:

Bhenyamin Hoessein mengemukakan: “Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada selaku pemerintah daerah”.<sup>12</sup>

Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan dengan banyak cara. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara literatur kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: de yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Makna literatur dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi ialah penyerahan wewenang kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik), bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dekonsentrasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bhenyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II : Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 1993), hlm. 80.

<sup>13</sup> RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Bina Cipta, Bandung. 1979). Dikutip kembali oleh M. Laica Marzuki *Dalam Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006), hlm. 151.

Lebih jauh lagi Amrah Muslimin mengelompokan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan<sup>14</sup>. Desentralisasi politik ialah melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional ialah memberikan hak dan kewenangan pada golongan-golongan, mengurus suatu macam atau golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti halnya mengurus kepentingan irigasi bagi golongan petani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan yaitu pemberian hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan dan agama).

Beberapa makna muncul dari definisi yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut. Pertama, pembentukan daerah otonom merupakan bagian dari desentralisasi. Kedua, otonomi daerah baru dibentuk dan diberi tanggung jawab khusus oleh pemerintah pusat. Ketiga, desentralisasi juga berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Keempat, kekuasaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan di wilayahnya.

Pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan adanya pembagian

---

<sup>14</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. (Bandung: Alumni. 1986), hlm. 5.

urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada anggapan bahwa selalu ada urusan pemerintahan yang berbeda-beda yang tetap sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada juga urusan pemerintahan yang bisa ditangani bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pemenuhan mata pencaharian, dan prasarana dasar lingkungan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang berkaitan dengan potensi unggulan dan kekhususan daerah.<sup>15</sup>

### **3. Konsep Pemekaran Wilayah**

Pemekaran Wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah, reformasi teritorial atau reformasi administrasi yaitu pengaturan besaran, bentuk dan hirarki satuan-satuan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan politik dan administrasi. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Perrazzi berpendapat bahwa *grand strategy* otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan beberapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

daerah di negara bersangkutan.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan perlunya daerah baru yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan, kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah seharusnya tidak sembarangan dan juga harus memperhatikan keputusan ini. Keputusan pemerintah ini menetapkan bahwa pembentukan daerah otonom baru dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah dan faktor lainnya yaitu keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana, wilayah kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah yang diharapkan<sup>17</sup>.

Berikut beberapa faktor teoritik yang harus diperhatikan dalam pemekaran wilayah:

- a. Administrasi: dari segi administrasi, perlunya desentralisasi adalah membangun hubungan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksana di wilayah kerja atau wilayah untuk berbagai tugas. Organisasi perangkat daerah berorientasi pada setiap kegiatan yang dilakukan di suatu

---

<sup>16</sup> Yana S. Hijri, *Politik Pemekaran di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2016), hlm. 39.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

wilayah, sehingga memerlukan wilayah kerjanya sendiri. Dipercayai bahwa daerah yang diberi status otonom atau desentralisasi meningkatkan manajemen dan penyampaian layanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat menawarkan peluang untuk penyesuaian administrasi dan layanan dengan karakteristik daerah yang berubah sebagai akibat dari perbedaan geografis.

- b. Politik: sebenarnya, keharusan pembentukan daerah otonom pada awalnya tidak dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi merupakan hasil tarik menarik atau konflik politik antara daerah dan pusat.<sup>18</sup> Keanekaragaman budaya, pembangunan ekonomi yang tidak merata, perbedaan etnis dan loyalitas asli yang kuat selalu menciptakan tekanan yang tidak dapat ditahan oleh desentralisasi. Pembagian kekuasaan antartingkat pemerintahan atau kepala daerah otonom dan keputusan kelembagaan untuk melakukan desentralisasi merupakan hasil dari proses politik yang diawali dengan keputusan kelompok yang seringkali memiliki identitas teritorial. Dimensi politik dalam regionalisasi atau desentralisasi adalah pemerintah daerah sebagai bagian dan dasar pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik. Sebagai bagian dari landasan kesetaraan dan kebebasan politik. Pemerintahan daerah bukan sekedar mekanisme tetapi ekspresi dari kelompok masyarakat lokal. Oleh karena itu, idealnya desentralisasi berbasis komunitas masyarakat. Teori politik dalam

---

<sup>18</sup> S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 76-82.

pembentukan daerah otonom, jika dicermati lebih dalam, sebenarnya merujuk pada teori masyarakat dan wilayah. Menurut teori ini, keberadaan suatu komunitas di suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan rasa aman, tenteram, dan kepastian adanya sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup dan reproduksi sosialnya. Lambat laun ikatan antara masyarakat dengan wilayahnya menjadi sangat dalam sehingga menciptakan identitas sosial tersendiri bagi masyarakat tersebut.

- c. Geografi: geografi pembentukan daerah otonom merupakan variabel yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat dari munculnya ikatan bermotif politik antara orang-orang yang tinggal di suatu daerah. Ikatan bermotif politik ini, latar belakang geografis unit dihubungkan oleh ikatan politik, kekuatan atau kelemahan ikatan tergantung pada tarikan politik dari keberadaan unit komunitas sebagai entitas politik. Yang paling penting adalah aspek geografis. Sekilas, kesan keseluruhannya mungkin tidak terlalu kuat. Namun, dengan berkembangnya faktor eksternal yang memicu rasa kebersamaan tersebut, dorongan untuk mengeksplorasi ikatan tersebut kembali muncul. Berbagai kasus perpecahan yang terjadi saat ini memang berkaitan dengan aspek politik. Geografi menjadi batas yurisdiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok orang, yang merupakan prasyarat untuk membentuk daerah otonom. Realitas geografis memiliki pengaruh yang kuat, dapat dilihat dalam berbagai aspek dan bersifat universal,



sehingga dijadikan sebagai daerah otonom<sup>19</sup>. Konsep pemberian kewenangan kepada daerah didasarkan pada adanya sekumpulan penduduk yang bertempat tinggal di suatu daerah yang kelompok tersebut memiliki perbedaan dan kepentingan. Perbedaan geografis tidak hanya menjadi dasar terbentuknya kesamaan identitas suatu kelompok, tetapi juga perbedaan karakteristik daerah, permasalahan dan kewenangan masing-masing daerah otonom. Mulai dari geografi, daerah memiliki karakteristik, kondisi dan kepentingan lokal, serta permasalahan yang terbentuk dari karakteristik geografisnya yang berbeda.

- d. Sosial Budaya: budaya dan etnik selalu menjadi bagian sosial suatu wilayah, berdasarkan sejarah dan terdiri dari unsur-unsur yang berbeda antara satu etnik dengan etnik lainnya, sehingga secara politis ikatan persatuan masyarakat menjadi lebih kuat. Aspek ini terkait langsung dengan masalah etnis dan mungkin agama. Faktor ini sebenarnya juga berkaitan dengan faktor geografis karena faktor etnis tidak dapat terjadi sendiri. Pembentukan identitas etnis merupakan proses yang sangat panjang yang terkait langsung dengan faktor geografis dan demografis.<sup>20</sup> Meskipun demikian, etnis atau komunitas tertentu seringkali lebih merupakan komunitas moral dan politik daripada sekadar sekelompok orang keturunan atau bahasa. Faktor-faktor yang memberikan tekanan politik atau ekonomi dapat lebih lanjut

---

<sup>19</sup> Kotan Y, Stefanus, *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara*, (Yogyakarta: Univ. Atmajaya), 1998, hlm. 38.

<sup>20</sup> Syaokani HR, Afan Gaffar & Ryass Rasjid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 235.

mendorong dominasi etnis dari komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah suatu komunitas, agama, bahasa, dan budaya tradisional, membedakan atau membedakan antara anggota satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tak jarang, polarisasi etnis berujung pada upaya perebutan sumber daya komunitas etnis tertentu dari komunitas yang lebih besar.

- e. Ekonomi: pembangunan ekonomi merupakan proses yang dinamis untuk mencapai kesejahteraan rakyat pada tingkat yang lebih tinggi dan sejahtera. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas atau oleh masyarakat dalam skala yang lebih kecil atau terbatas (lokal). Pelaksanaan pemekaran wilayah atau regional turut mempengaruhi arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Dalam otonomi daerah (asas desentralisasi), rencana pembangunan ekonomi daerah selanjutnya lebih memperhatikan potensi dan keistimewaan daerah. Sedangkan perencanaan nasional lebih bersifat makroskopik, hanya memberikan arahan dan rekomendasi yang bersifat umum agar pembangunan daerah dapat dikoordinasikan secara efisien.<sup>21</sup> Pengaruh pusat terhadap pembangunan daerah semakin berkurang dan daerah semakin mendapat kekuasaan untuk mengendalikan pembangunan di daerahnya masing-masing, sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral dalam suatu daerah berubah menjadi bersifat regional.

---

<sup>21</sup> Syaukani HR, Afan Gaffar & Ryass Rasjid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 191.

f. Demografi: demografi merupakan faktor yang beranggapan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong munculnya kesatuan politik di antara penduduk. Masyarakat dengan populasi homogen akan menunjukkan tingkat kesatuan politik yang lebih tinggi daripada masyarakat heterogen. Ketika faktor heterogenitas ini disandingkan dengan unit-unit geografis, maka pembentukan unit-unit komunitas tersebut secara politis menjadi lebih kuat dan secara langsung mendorong seruan pembentukan daerah. Pembagian suatu daerah menjadi bentuk pemerintahan otonom selalu dikaitkan dengan daerah yang dapat dikenali dan penduduk di dalamnya dibentuk menjadi unit sosial ekonomi yang alami. Secara umum, mereka berbagi perasaan dan identitas yang sama. Membangun daerah otonom yang memperhatikan persoalan masyarakat secara serius. Di banyak negara memiliki legitimasi yang tinggi. Suatu wilayah dibagi berdasarkan besar kecilnya komunitas dan perasaan atau sikap orang-orang yang tinggal dan bekerja di dalamnya.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan atau

dengan cara observasi, wawancara, maupun pengukuran dalam rangka mengumpulkan informasi.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan memaparkan suatu permasalahan dengan mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data suatu penelitian.<sup>23</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu pendekatan dengan menggabungkan analisis normatif dengan fakta di lapangan dengan cara pengumpulan data secara empiris sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam memahami suatu permasalahan hukum.<sup>24</sup>

## 4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer : sumber data primer merupakan sumber data utama yang mempunyai sifat mengikat. Sumber data primer pada penelitian ini

---

<sup>22</sup> Syahrudin, Muhammad, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis, Riau. DOTPLUS, hlm. 8-9.

<sup>23</sup> Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum (Vol. 5, No.3, 2006), hlm. 19.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 72.

menggunakan hasil penelitian di lapangan dengan melalui wawancara, observasi, kuisioner ataupun studi dokumen.<sup>25</sup>

b. Sumber Data Sekunder: merupakan bahan hukum yang memiliki sifat yang berfungsi sebagai penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah perundang-undangan, tulisan dari para ahli hukum, buku, jurnal artikel, dan literatur pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber hukum pada penelitian ini menggunakan, antara lain:

- i. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- iii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

c. Sumber Data Tersier: berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dimaksudkan untuk mengurai dan mengambil kesimpulan atas data yang diperoleh. Tujuan utama dari analisis data adalah

---

<sup>25</sup> Nitaria Angkasa, dkk. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lampung: CV. Laduny Allifatama, 2019), hlm. 93-94.

untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara *problem* penelitian dapat dipelajari dan diuji. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data kualitatif, sehingga analisis yang diterapkan oleh peneliti adalah metode deduksi. Yaitu metode yang didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori-teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.<sup>26</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian dengan teknik analisis data deskriptif ialah analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya untuk diambil kesimpulannya.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam melihat seluruh gambaran dari penelitian ini. Upaya untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh kepada

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 71.

pembaca dalam memahami isi dari (skripsi) ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat sistematika yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, berisi mengenai teori yang digunakan yaitu teori efektivitas untuk menjadi tolak ukur dalam tema masalah yang diangkat, teori desentralisasi, juga teori dan konsep pemekaran daerah.

Bab *ketiga* berisi gambaran umum mengenai pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari rencana dan pelaksanaan sebenarnya mengenai pemekaran daerah di Kabupaten Sukabumi.

Bab *keempat* berisi hasil analisis mengenai pemekaran daerah di Kabupaten Sukabumi terhadap ketidakpastian yang terjadi dan dampaknya terhadap urgensi calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berisi analisis bab-bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Efektivitas Proses Pemekaran di Kabupaten Sukabumi

Efektivitas proses pemekaran di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari dinamika politik dan hukum dalam proses pemekaran di Kabupaten Sukabumi mencakup sejumlah elemen yang memengaruhi langkah-langkah pemekaran wilayah tersebut. Proses pemekaran wilayah di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam hal ini belum mencakup persyaratan dan prosedur yang harus diikuti untuk melakukan pemekaran karena belum adanya aturan turunan atau peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 yang digunakan sebagai aturan turunan atau peraturan pelaksanaan dari undang undang tentang pemerintahan daerah terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dinamika politik dan hukum seperti ini baik yang terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pastinya bersifat kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Penting untuk memastikan bahwa proses pemekaran dilakukan secara transparan, inklusif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencapai



tujuan pembentukan wilayah baru dengan dampak yang positif bagi masyarakat dan pemerintahan setempat.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemekaran di Kabupaten Sukabumi belum berjalan dengan efektif. Sejumlah temuan dan bukti yang telah dipaparkan dalam karya akademik ini mendukung kesimpulan ini. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pemekaran di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi berbagai tantangan, bukan berarti bahwa pemekaran ini tidak memiliki potensi untuk mencapai efektivitas di masa depan. Evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan dampak positif pemekaran bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan tindakan perbaikan terus-menerus sangat diperlukan untuk memastikan pemekaran di Kabupaten Sukabumi dapat mencapai efektivitas sesuai dengan tujuan awalnya.

## 2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terjadinya Pemekaran Wilayah di Kabupaten Sukabumi

Keinginan yang mendasari terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Sukabumi, seperti pemekaran wilayah di tempat lainnya, dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Sukabumi di antaranya ialah mencakup pertumbuhan penduduk, ketidaksetaraan regional, peningkatan pelayanan publik, identitas lokal, kepentingan politik, desentralisasi

pemerintahan, potensi ekonomi yang kurang terwadahi, tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Namun dibalik keinginan dan faktor pendukung agar terjadinya pemekaran di Kabupaten Sukabumi ternyata muncul juga faktor penghambat yang membuat pemekaran ini belum bisa terealisasi, terbitnya moratorium pemekaran daerah menjadi salah satu faktor krusial yang memengaruhi proses pemekaran di Kabupaten Sukabumi. Moratorium pemekaran daerah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang membatasi atau menunda proses pemekaran daerah baru. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka mengendalikan pertumbuhan jumlah daerah otonomi di Indonesia. Pada tahun 2006 pemerintah pusat mengeluarkan moratorium pemekaran daerah untuk mengevaluasi dampak pemekaran yang telah terjadi dan merencanakan lebih lanjut agar pemekaran daerah yang terjadi telah sesuai dengan tujuan awal dari pemekaran itu sendiri. Ada indikasi juga bahwa pemerintah pusat memberlakukan moratorium ini karena terdapat keprihatinan terhadap terciptanya produk gagal dari beberapa pemekaran daerah yang telah terjadi dan potensial mengganggu stabilitas administratif dan politik di tingkat lokal dan nasional.

Hingga saat ini perintah Moratorium dari pemerintah pusat belum juga dicabut dan masih diberlakukan kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Papua. Saat moratorium diberlakukan, proses pemekaran wilayah baru di Kabupaten Sukabumi atau di daerah lainnya harus ditunda. Ini berarti bahwa usulan pemekaran yang sudah diajukan atau sedang dalam

proses persetujuan mungkin harus menunggu hingga moratorium dicabut. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan moratorium pemekaran daerah ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti Kabupaten Sukabumi perlu memantau perkembangan kebijakan ini dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memahami implikasinya terhadap proses pemekaran di wilayah mereka.

Selain itu akibat dari tertundanya rencana pemekaran ini mengakibatkan perpindahan rencana dari masa kepemimpinan yang satu ke yang lain, perbedaan masa kepemimpinan ini juga memiliki skala prioritas yang berbeda dalam melakukan program kerja, ada kalanya beberapa Bupati Kabupaten Sukabumi yang pernah memimpin selama periode perpindahan rencana pemekaran ini tidak terlalu memprioritaskan rencana Pemekaran, sehingga pemekaran Kabupaten Sukabumi belum terealisasi, hal seperti ini menjadikan faktor dinamika politik dalam skala internal menjadi lebih krusial lagi bila di masa depan rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi terus terbengkalai.

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas terjadilah interaksi dan saling memengaruhi sebagai dasar dalam menentukan keputusan untuk melakukan pemekaran di Kabupaten Sukabumi. Namun dari semua hal itu tentu saja keputusan pemekaran di Kabupaten Sukabumi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, pelayanan publik, dan stabilitas politik secara keseluruhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dari hasil pembahasan yang telah dituangkan dalam karya akademik ini disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pemekaran wilayah. Evaluasi ini dapat mencakup aspek-aspek seperti pelayanan publik, ketahanan pemerintahan, dan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang terlibat dalam pemekaran. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan yang lebih baik di masa depan.

Terkait daerah yang sudah matang dan siap untuk dimekarkan maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus mendorong pemberdayaan daerah persiapan otonomi baru, karena itu adalah kunci untuk meningkatkan urgensinya. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan dukungan teknis, sumber daya, dan pelatihan untuk memastikan bahwa wilayah baru memiliki kapasitas administratif yang cukup untuk mengelola diri mereka sendiri.

Pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Sukabumi nantinya juga dapat membawa perubahan dalam dinamika politik lokal. Disarankan agar pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi bekerja sama untuk memastikan stabilitas politik dan konsolidasi politik yang sehat di wilayah yang terlibat dalam pemekaran. Mengingat bahwa pemekaran juga dapat memengaruhi hubungan antarwilayah, penting bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mempromosikan kerjasama regional yang baik. Ini dapat mencakup kerjasama dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian masalah bersama.

Terkait aspirasi masyarakat mengenai persoalan pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Sukabumi, masyarakat setempat perlu diberikan edukasi dan informasi tentang dampak, manfaat, dan tantangan pemekaran. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pemekaran dan mengurangi potensi konflik. Sebagai saran akhir, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk lebih mendalam memahami efek pemekaran dan urgensinya di Kabupaten Sukabumi. Harapannya juga studi ini dapat membantu dalam perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan di masa depan.

Sejatinya bila pemekaran belum bisa terealisasi hingga kini, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu memfokuskan upaya pada pengoptimalan pelayanan publik di wilayah yang baru dan yang sudah ada. Dalam rangka meningkatkan urgensinya, pelayanan publik harus efisien, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003).
- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bhenyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II : Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 1993).
- RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Bina Cipta, Bandung. 1979).
- M. Laica Marzuki, *Dalam Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006).
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. (Bandung: Alumni. 1986).
- S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).
- Kotan Y, Stefanus, *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara*, (Yogyakarta: Univ. Atmajaya, 1998).
- Widjaja, *otonomi daerah dan daerah otonom*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Yana S. Hijri, *politik pemekaran di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2016).
- Dahl, *Sistem Politik Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Syaukani HR, Afan Gaffar & Ryass Rasjid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Bengkalis, Riau : DOTPLUS, 2022).

- Busrizalti, *Hukum Pemda (Otonomi Daerah dan Implikasinya)*. (Yogyakarta: Total Media, 2013).
- Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020).
- Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV. Laduny Allifatama, 2019).
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002).
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996).
- Tilaar, H. A. R., *Pemekaran Daerah dan Desentralisasi: Perspektif Kebijakan dan Manajemen*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu Cet 1, 2006).
- B.N. Marbun, *Kamus Politik Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017).
- Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*, (Jakarta: YPBHI, 2003).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Cet-III, 2009).
- A.R. Henry Sitanggang, *Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan*. (Jakarta: Erlangga. 1996).
- Deddy Supriady Bratakusuma, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gaya Media, 2009).

### **Jurnal, Skripsi, Thesis, dan Karya Akademik**

- Deden Taufik. "Potensi dan Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Hubungannya Dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 dan

Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. (Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015).

Rosiful Amirudin. “Proses Pembentukan Kabupaten Cilacap Barat Sebagai Upaya Pemekaran Kabupaten Cilacap”. (Diponegoro Law Journal. Vol. 5. No. 4. 2016).

Setyardi Pratika Mulya. “Sumberdaya di Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat: Perbandingan Kondisi Eksisting dan Potensi”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agribisnis UNS. (Vol. 5, No. 1. 2021).

Sopi Purnama Sariningsih. “STUDI PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN SUKABUMI”. (Tugas Akhir. Universitas Pasundan. 2018).

Ichwan Santosa. “Analisis Dampak Tuntutan Pemekaran Terhadap Kapasitas Institusi Pemerintah Kabupaten Sukabumi”. (Skripsi. Universitas Indonesia. 2008).

Cece Sobarna, “PEMBINAAN KERAGAMAN BUDAYA (KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUNDA) DALAM RANGKAPELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN EKOWISATA TERKAIT DENGAN TOPONIMI DIWILAYAH PALABUHANRATU, SUKABUMI”, Jurnal Pengabdian Masyarakat FIB UNPAD (Vol. 4, No. 1. 2019).

Andi Ramses, “Pemelihan Kepala Daerah Langsung, Jurnal Ilmu Pemerintahan”, (Jakarta. 2010).

Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, (Vol. 5, No.3, 2006).

Pratikno, “Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, (Vol. 5, No. 1, 2017).

Purwono Santoso, “Desentralisasi pada pemerintahan daerah”, (Vol. 8, No. 5, 2010).

Septi S. Hapsari, “Pemekaran Daerah dan Penataan Birokrasi; Studi Penataan Birokrasi dalam konteks Pemekaran Kabupaten Tambrau, Papua Barat”, (Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik UGM, Yogyakarta, 2011).

Izzan Faruqi, “ANALISIS POTENSI DAN KESENJANGAN WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI, PROPINSI JAWA BARAT”, Jurna Tata Loka UNDIP, (Vol.17 No.4. 2015).



Mar Alamsyar, “Pemekaran Pemerintahan Nagari”, (Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana UGM, 2010).

Rita Helbra Tenrini, “Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? MENYIBAK KEGAGALAN PEMEKARAN”, (Pusat Kebijakan APBN, BKF, 2022).

Abyan Dzakwan, “Gambaran Umum Kabupaten Sukabumi”, (digilib.ptdisttd.net, 2021).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Pesyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pembubaran, dan Penggabungan Daerah.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1990.

### **Internet**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 (Registrasi)”,

<https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/11/24/70/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sukabumi-tahun-2017-registrasi-.html>, diakses pada 16 Maret 2023 pukul 11.00 WIB.

Radarsukabumi.com, “Apa Kabar Pemekaran DOB Kabupaten Sukabumi Utara, Usai Pemerintah Mekarkan Tiga Provinsi Papua”, <https://radarsukabumi.com/berita-utama/apa-kabar-pemekaran-dob-kabupaten-sukabumi-utara-usai-pemerintah-mekarkan-tiga-provinsi-papua/>, diakses pada 16 Maret 2023 pukul 11.20 WIB.

- Radarsukabumi.com, “Apa Kabar Pemekaran DOB Kabupaten Sukabumi Utara, Usai Pemerintah Mekarkan Tiga Provinsi Papua”, <https://radarsukabumi.com/berita-utama/apa-kabar-pemekaran-dob-kabupaten-sukabumi-utara-usai-pemerintah-mekarkan-tiga-provinsi-papua/>, diakses pada 16 Maret 2023 pukul 11.20 WIB.
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, “Sejarah Kabupaten Sukabumi”, <https://sukabumikab.go.id/web/profil/1.asp>, diakses pada 07 Juni 2023 pukul 17.15 WIB.
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, “Demografi Kabupaten Sukabumi”, [https://sukabumikab.go.id/web/profil/4.asp#:~:text=Sukabumi%2C%202021\)%20dengan%20laju%20pertumbuhan,2%2C699%2C285%20jiwa%20pada%20tahun%202021.](https://sukabumikab.go.id/web/profil/4.asp#:~:text=Sukabumi%2C%202021)%20dengan%20laju%20pertumbuhan,2%2C699%2C285%20jiwa%20pada%20tahun%202021.), diakses pada 21 Juni 2023 pukul 19.37 WIB.
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, “Geografi Kabupaten Sukabumi”, <https://sukabumikab.go.id/web/profil/3.asp>, diakses pada 07 Juni 2023 pukul 20.15 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, “Letak Geografis Kabupaten Sukabumi”, <https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/11/24/58/letak-geografis-kabupaten-sukabumi.html>, diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 11.17 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, “Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan+Laki-Laki) (Jiwa), 2010”, <https://sukabumikab.bps.go.id/indicator/12/28/11/proyeksi-penduduk-2010-2020-perempuan-laki-laki-.html>, diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 11.29 WIB.
- Open Data JABAR, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama atau kepercayaan di Jawa Barat”, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-kepercayaan-di-jawa-barat>, diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 12.27 WIB.
- Palpos.id, “Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi Usul Bentuk 2 Kabupaten Baru, Ini Progresnya”, <https://palpos.disway.id/read/650371/pemekaran-wilayah-provinsi-jawa-barat-kabupaten-sukabumi-usul-bentuk-2-kabupaten-baru-ini-progresnya/15>, diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 13.03 WIB.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, “Jumlah Penduduk Hasil Registrasi Menurut Kecamatan (Ribu Jiwa), 2019”,  
<https://sukabumikab.bps.go.id/indicator/12/84/1/jumlah-penduduk-hasil-registrasi-menurut-kecamatan.html>, diakses pada 26 Oktober 2023 pukul 06.52 WIB.

Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin, “Wapres Tegaskan Pemekaran Daerah Masih Moratorium, Kecuali Papua”,  
<https://www.wapresri.go.id/wapres-tegaskan-pemekaran-daerah-masih-moratorium-kecuali-papua/>, diakses pada 03 September 2023 pukul 19.12 WIB.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “DPR Kangkangi Pemerintah Lewat Pemekaran Daerah”,  
<https://www.kppod.org/berita/view?id=244>, diakses pada 03 September 2023 pukul 20.20 WIB.